



## **BUPATI KEBUMEN**

## PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR **21** TAHUN 2012

#### **TENTANG**

# IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KEBUMEN,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembagian biaya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur imbangan pembagiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3943);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012.



(1) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

(2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Kebumen dibedakan sebagai berikut:

a. Bidang Persawahan/Perladangan, Peternakan dan Perumahan Sektor Perdesaan sebesar 7,623% (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga persen) dari realisasi pendapatan;

b. Bidang Perumahan dan Industri/Jasa/Dagang sektor Perkotaan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus tujuh

puluh tujuh persen) dari realisasi pendapatan;

c. Bidang Perhutanan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari realisasi pendapatan; dan

d. Bidang Pertambangan sebesar 2,16% (dua koma enam belas

persen) dari realisasi pendapatan.

(3) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2011 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI KEBUMEN,

Da

BUYAR WINARSO /

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 1 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

# IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

NC	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN
1	2	BIAYA PEMUNGUTAN
	A. SEKTOR PERDESAAN	3
1.	Bupati Kebumen	
1.	Dupati Rebuillen	0,070%
		(nol koma nol tujuh puluh
2.	Wolzil Paneti V-1	persen)
۷.	Wakil Bupati Kebumen	0,0644%
		(nol koma nol enam ratus
3.	Selzentonia December 1 17 1	empat puluh empat persen)
٥.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0644%
		(nol koma nol enam ratus
4.	Vonela Dia D	empat puluh empat persen)
→.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan	0.0644%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma nol enam ratus
5.		0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
J.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan	0.06100/
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	(nol koma nol enam ratus du
	pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan	
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	person)
6.	Kebumen	
Ο.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	0,0184%
	Kabupaten Kebumen	(nol koma nol seratus delapar
7.	A	puluh empat persen)
٠.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	0,0184%
	Kabupaten Kebumen	(nol koma nol seratus delapar
3.	Colombia	puluh empat persen)
٥.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan	0,0367%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	(nol koma nol tiga ratus enam
).	Kebumen State Bill	puluh tujuh persen)
·	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana	0,0367%
	reillibangan dan Pendapatan Lain-lain pada	(nol koma nol tiga ratus enam
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kenangan dan	puluh tujuh persen)
+	Aset Daeran Kabupaten Kebumen	r sayar persenj
0.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan,	
- 1	rengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang	
	Fajak Bumi dan Bangunan dan Rea Perolehan	0,0349%
	nak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala	(nol koma nol tiga ratus empat
	Didang Pajak Daerah Lainnya Done	puluh sembilan persen)
	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada	- Pordon
- 1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kenangan dan	
- '	Aset Daeran Kabupaten Kebumen	
		0,1101%
	Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Bandunah	(nol koma seribu seratus satu
- 1	Den 11 1 Pendapatan,	persen)
1	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1
1		

	. 2	3
	2. Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daeral Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	n (nol koma nol enam ratus enam puluh satu persen)
14	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dar Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dar Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	on 0,0771% on (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh satu persen) on (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh satu persen)
	Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,6975% (nol koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima persen
15 16.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen:	0.00500/
17.	a. Inspektur ; dan b. Inspektur Pembantu Wilayah	0,0122% (nol koma nol seratus dua puluh dua persen) 0,0245% (nol koma nol dua ratus empat puluh lima persen)
. 7.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum ; dan	0,007% (nol koma nol nol tujuh persen)
8.	b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang- undangan Unsur Kecamatan se-Kabupaten Kebumen: a. Camat ;	0,004 (nol koma nol nol empat persen)
	b. Sekretaris Kecamatan; dan	0,2925% (nol koma dua ribu sembilan ratus dua puluh lima persen) 0,090%
	c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	(nol koma nol sembilan puluh persen) 0,0675% (nol koma nol enam ratus
9	Petugas Pemungut di Desa	tujuh puluh lima persen) 5,4%
S	EKTOR PERKOTAAN	(lima koma empat persen)
	Bupati Kebumen	0,0400% (nol koma nol empat persen)

		■数 第2
1	2	3
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,0344%
		(nol koma nol tiga ratus empat
		puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0344%
		(nol koma nol tiga ratus empat
		puluh empat persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan	0,0344%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	-,
	Kebumen	puluh empat persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan	0,0327%
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
	pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan	
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	puluh tujuh persen)
	Kebumen Kabupaten	
6.	A - i - t - D	0.000004
	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0098%
		(nol koma nol nol sembilan
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	puluh delapan persen)
•	Kabupaten Kebumen	0,0098%
	apacon neodificii	(nol koma nol nol sembilan
8.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan	puluh delapan persen)
٥.	1 1/	0,0196%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma nol seratus sembilan
9.		puluh enam persen)
٦.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana	
	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada	0,0196%
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	(nol koma nol seratus sembilan
10.	Aset Daerah Kabupaten Kebumen	puluh enam persen)
10.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan,	
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang	0,0186%
	Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan	(nol koma nol seratus delapan
	Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala	puluh enam persen)
	Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana	1
	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada	
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	
	Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
1.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi	0,0588%
	Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah	(nol koma nol lima ratus
	dan Bangunan Dinas Pendapatan	delapan puluh delapan persen)
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	person person
	Kabupaten Kebumen	
2.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah	
	Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan	0,0353%
	Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan	(nol koma nol tiga ratus lima
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	puluh tiga persen)
	Kebumen	Paran uga persenj
3.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas	
	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
	Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala	
	Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan	0.04100/
	dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	0,0412%
	Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak	(nol koma nol empat ratus dua
	Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan	belas persen)
	Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan	
	pada Sekretariat Dinas Pendapatan,	
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Kabupaten Kebumen	
	Kenolo Subbosion V	
1. l	NUUdid Olliniadian Karaassa -	
4. 🗀	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak	0,3632%

		回数 现效
1	2	3
0.	atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Staf pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	tiga puluh dua persen)
15.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma seribu empat ratus
16.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen: a. Inspektur ; dan b. Inspektur Pembantu Wilayah	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) 0,018% (nol koma nol delapan belas
17.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum ; dan b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang- undangan	0,0039% (nol koma nol nol tiga puluh sembilan persen)
18.	He case V	persen)
	Unsur Kecamatan se-Kabupaten Kebumen: a. Camat b. Sekretaris Kecamatan; dan c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	0,2925% (nol koma dua ribu sembilan ratus dua puluh lima persen) 0,090% (nol koma nol sembilan puluh persen) 0,0675% (nol koma nol enam ratus
19.	Petugas Pemungut di Desa	tujuh puluh lima persen) 5,40% (lima koma empat puluh
C. S	SEKTOR PERHUTANAN	persen)
2.	Bupati Kebumen  Wakil Bupati Kebumen	0,118% (nol koma seratus delapan belas persen) 0,109% (nol koma seratus sembilan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	persen) 0,109% (nol koma seratus sembilan
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pandapatan Lain ki	persen) 0,109% (nol koma seratus sembilan persen) 0,105%
6.	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma seratus lima persen)  0,020% (nol koma nol dua puluh persen)

		回游为
1	2	3
.7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen)
8.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen)
9.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,059% (nol koma nol lima puluh sembilan persen)
10.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma seratus delapan puluh sembilan persen)
11.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma seratus empat belas persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,130% (nol koma seratus tiga puluh
13.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,977% (nol koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh persen)
14.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,327% (nol koma tiga ratus dua puluh tujuh persen)
15.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,010% (nol koma nol sepuluh persen)
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum; dan	0,010% (nol koma nol sepuluh persen)

		<b>国数</b> 张名
1	2	3
	b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang- undangan	0,008% (nol koma nol nol delapan persen)
	SEKTOR PERTAMBANGAN	
	Bupati Kebumen	0,102%
,	Waltil Dunati Kabuman	(nol koma seratus dua persen) 0,094%
2.	Wakil Bupati Kebumen	(nol koma nol sembilan puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,094%
	-	(nol koma nol sembilan puluh empat persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan	0,094%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma nol sembilan puluh empat persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana	0,090%
	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma nol sembilan puluh persen)
5.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	0,018%
	Kabupaten Kebumen	(nol koma nol delapan belas
		persen)
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan	0,054%
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma nol lima puluh
3.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan	empat persen) 0,054%
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	(nol koma nol lima puluh
	pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan	empat persen)
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
9.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan,	0,051%
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(nol koma nol lima puluh satu
	Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang	persen)
	Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan	- ,
	Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala	
	Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana	
	Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada	
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
0.		0,162%
	Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan	(nol koma seratus enam puluh
	Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan	dua persen)
	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	
	Kebumen	
1.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi	0,097%
	Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah	(nol koma nol sembilan puluh
	dan Bangunan Dinas Pendapatan,	tujuh persen)
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	
2.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas	
	Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,112%
	Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala	(nol koma seratus dua belas
	Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan	persen)
	dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	,
	Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak	
	Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan	
- 1	Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan	
	1- 0-1 - : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ı
	pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3
13.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,833% (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga persen)
14.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,280% (nol koma dua ratus delapan puluh persen)
15.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen)
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum; dan b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) 0,007%
	undangan	(nol koma nol nol tujuh persen)

BUPATI KEBUMEN,

', "

BUYAR WINARSO (

Jum

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM





## DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan Nomor 138 2 (0287) 381051 KEBUMEN



#### **SEDIAN**

Kepada Yth.

: Bupati Kebumen

Melalui Yth.

: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

Dari

: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kebumen

A.

Tanggal

: 11 Mei 2012

Sifat

: biasa

Perihal

: Draf Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.

Disposisi

prof Perbus

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembagian pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen perlu mengatur imbangan pembagiannya, untuk hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut kami sediakan Draf Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 yang telah dikoreksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SSIM2 /

H. SUPANGAT, SE

E BPembina

NIP.19610928 198603 1 011